

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* yang mengandung arti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola. Sedangkan manajemen secara umum merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut. Menurut Gulick, manajemen merupakan bidang pengetahuan yang secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia dapat bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.¹⁴ Sedangkan Stoner mendefinisikan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.¹⁵ Selanjutnya dalam literatur manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu:¹⁶

- a. Manajemen sebagai suatu proses
- b. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

¹⁴ Alam S., *Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas XII* (t.tp.: 2007, Esis), 127.

¹⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: 2015), 3.

¹⁶ Yafrida Hafni Sahir dan Abdurrozzaq Hasibuan, dkk., *Gagasan Manajemen* (t.tp: 2020), 14.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian tindakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu melalui pemanfaatan ilmu maupun seni dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

Perencanaan dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang paling utama di mana perencanaan merupakan proses dasar dari manajemen dalam mencapai tujuannya. Perencanaan pada dasarnya adalah memilih dan menghubungkan suatu fakta dengan membuat asumsi-asumsi mengenai kemungkinan dimasa depan dengan merumuskan sesuatu. Dalam perkembangannya biasanya perencanaan meliputi pertanyaan seputar 5W+1H. Dan dalam jenjang manajemen perencanaan dibagi menjadi tiga jenjang yaitu jenjang atas, menengah dan bawah serta terdapat persyaratan tertentu juga manfaat yang diperoleh.

Pengorganisasian diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang, tugas, alat-alat, tugas, tanggungjawab dan wewenang yang sedemikian rupa dapat digerakkan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang yang bekerjasama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan fungsi penting pada suatu organisasi. Disamping hal tersebut pengawasan dimaksudkan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kelebihan.¹⁷

¹⁷ Alam, *Ekonomi* (t.tp.: 2007, Essai), 143.

B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah

Pengelolaan harta zakat diatur tegas dalam agama Islam. Dimana sebuah manajemen yang ditawarkan dapat memberikan kepastian keberhasilan pengelolaan dana ZIS. Ahmad Furqon menjelaskan dalam bukunya manajemen zakat bahwa manajemen pengelolaan dana ZIS merupakan proses pencapaian tujuan sebuah lembaga ZIS dengan melibatkan peran orang lain serta melalui sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.¹⁸

Pengelolaan berbasis manajemen juga dapat dilakukan dengan dasar bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara profesional. Dalam hal ini profesional dimaksudkan adanya keterkaitan aktivitas dalam pengelolaan zakat seperti sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan serta pengawasan secara utuh dan tidak berjalan sendiri-sendiri.¹⁹ Penerapan manajemen yang baik pada pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan juga mengurangi jumlah fakir miskin. Dimana menurut Widodo kualitas manajemen dapat diukur yang setidaknya mencakup 3 prinsip. *Pertama*, amanah yang merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. *Kedua*, profesional dimana lembaga harus profesional dalam pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sambilan

¹⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: 2015), 10.

¹⁹Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", *Ziswaf*, 1 (Juni 2015), 40.

(tradisional). *Ketiga*, transparan bahwa dalam pengelolaan zakat harus dengan transparan agar tercipta suatu sistem control yang baik.²⁰ Seperti halnya dalam sistem manajemen akuntansi harus dikelola sesuai syariat islam, dapat dipertanggungjawabkan pada public, dapat didayagunakan dengan tepat, dana dapat terantisipasi sejak dini, dan keamanan dana dapat terjamin. Sehingga jika dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik maka tujuan dari pengelolaan tersebut dapat tercapai.

C. Manajemen Syariah

Manajemen dalam arti umum dapat dijelaskan sebagai proses mencapai tujuan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan atau pengendalian. Sedangkan dalam Islam manajemen menurut Didin Hafidhuddin dan Hendi Tanjung berarti mengatur segala sesuatu dengan baik, tepat dan terarah yang terikat oleh nilai keimanan, ketauhidan dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam perkembangannya manajemen syariah mpertama-tama membahas mengenai perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan, ketauhidan. Dimana harpan dengan dilandasi dengan nilai tauhid diharapkan agar terhindar dari perilaku KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme) karena bagaimanapun setiap tindakan kita akan mendapatkan pengawasan penuh dari Allah SWT.²¹

²⁰Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", Ziswaf, 1 (Juni 2015), 74.

²¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 5.

Manajemen syariah pada dasarnya juga membahas mengenai perilaku yang di upayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi. Amal saleh sendiri di hanya mencakup berbuat baik namun perbuatan baik yang dilandasi iman, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:²²

1. Niat semata-mata untuk Allah SWT.
2. Dilaksanakan sesuai dengan syariat.
3. Dilakukan dengan kesungguhan.

Sehingga antara iman dan amal keduanya saling berkaitan. Dan dalam perkembangannya manajemen syariah nantinya akan diarahkan kepada perilaku dimana agar seseorang dalam membuatnya nantinya akan senantiasa mersa diawasi oleh Allah bukan sekedar merasa takut ketika diawasi manusia dan merasa tidak takut ketika manusia tidak mengawasi. Dan perlunya nilai ketahudan yang kuat agar selalu merasa diawasi.

Kedua manajemen syariah membahas mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi dalam manajemen sangat diperlukan. Dalam QS. Al-An'aam 165 juga dijelaskan bahwa Allah sengaja meninggikan derajat manusia atau membuat perbedaan antar sesama adalah sebagai ujian untuk masing-masing orang.²³ Sebuah organisasi tidak terlepas dari suatu manajemen. Diaman organisasi dalam perkembangannya membutuhkan adanya manajemen untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bagaimanapun

²² Ibid., 7-8.

²³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 9.

kelembagaan akan berjalan dengan baik apabila dalam pengelolaan terdapat manajemen yang baik. Karena peran organisasi tidak sebatas wadah ataupun tempat namun organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama, dengan landasan yang sama, dan dengan cara yang sama.

Struktur organisasi merupakan sunnatullah atau sesuatu yang baik jika dipenuhi. Dalam mengatur kehidupannya di dunia setiap manusia perbedaan kepandaian, keahlian, kecakapan bahkan dalam hal jabatanpun setiap manusia memiliki perbedaan. Dengan adanya struktur organisasi akan mengajarkan pada manusia untuk dapat saling menghargai dan melengkapi satu sama lain. Suatu manajer dikatakan baik dan memiliki posisi penting dan struktur yang tinggi apabila memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi orang lain.²⁴ Petunjuk mengenai penerapan organisasi dalam islam dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah ayat 286. Yang menegaskan bahwa Allah SWT tidak membebankan sesuatu kecuali orang tersebut memang sanggup. Kaitannya dengan organisasi bahwa setiap tugas yang diberikan atau di dapat setiap anggota nantinya merupakan kesanggupan diantara mereka. Selaian itu dalam perannya, lingkungan organisasi dalam islam akan mencakup keikhlasan seseorang, kebersamaan serta pengorbanan.²⁵

Ketiga dalam majemen syariah membahas mengenai sistem dimana sistem yang dibuat harus menyebabkan perilaku pelakunya

²⁴ Ibid., 8-9.

²⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 33.

berjalan dengan baik. Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kaitannya dengan manajemen bahwa sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi atau bisa dikatakan manajemen yang rapi.²⁶ Disamping hal tersebut sistem juga berkaitan dengan bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja secara teratur, terkoordinir serta terkontrol juga saling membantudalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Mekanisme suatu sistem dapat dilihat dari bagaimana mendayagunakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Dimana fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam islam juga dipandang sebagai ajaran untuk tidak diperbolehkannya seseorang melakukan sesuatu tanpa perencanaan tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu. Dimana islam juga mengajarkan bahwa melakukan sesuatu dengan keraguan tidak diperbolehkan karena sesuatu yang dikerjakan tanpa manfaat sesungguhnya adalah perbuatan yang tidak direncanakan.²⁷ Kaitannya dengan perencanaan bahwa setiap manusia hendaknya untuk melihat sesuatu dari masalah untuk dapat merencanakan sesuatu untuk hari esok. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah pada QS. Al-Hasyr ayat 18 yang

²⁶ Ibid., 10-11.

²⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah* (Jakarta: 2003, Gema Insani Peress), 2.

menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah dan hendaknya untuk memperhatikan sesuatu yang telah diperbuat untuk hari esok dan bertawakallah kepada Allah karena Allah mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat.²⁸

Adapun yang termasuk fungsi perencanaan, yaitu:²⁹

- a. Menentukan titik tolak dan tujuan
 - b. Memberikan pedoman, pengangan dan arah
 - c. Mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material
 - d. Memudahkan pengawasan
 - e. Kemampuan evaluasi yang benar
 - f. Sebagai alat koordinasi
2. Pengorganisasian
 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah berkaitan dengan suatu pemberian arahan, bimbingan untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut juga diterangkan pada surat Al-Kahfi ayat 2 bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk yang lurus dan tidak bertentangan dimana Al-Qur'an sebagai pengingat akan azab bagi orang kafir dan kabar gembira untuk orang beriman. Maka kaitannya dengan pelaksanaan adalah bahwa jika

²⁸Muhamad Nizar, "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 4 (Juli 2018), 117.

²⁹Sunarji Harahap. "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen". *At-Tawassuth*, 1 (2017), 223-224.

sesuatu yang kita laksanakan berlandaskan Al-Qur'an maka hal tersebut dapat menjadi jalan yang lurus dalam mencapai tujuan.³⁰

4. Pengawasan

Pengawasan akan berkaitan dengan kegiatan meninjau suatu pelaksanaan apakah telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum. Pengawasan dilakukan guna mengetahui apakah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan atau tidak. Adapun tiga pilar dari implementasi pengawasan yaitu terkait ketaqwaan individu, pengontrolan anggota dan penerapan aturan.³¹ Selain itu manajemen dalam perannya juga merupakan langkah untuk menjadikan segala sesuatu dapat berjalan secara efisien dan efektif.³²

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah merupakan manajemen yang tidak bebas nilai karena dalam penerapannya tidak hanya berorientasi pada hal yang menyangkut duniawi namun juga akhirat. Dalam konsepnya manajemen syariah memiliki dua unsur yaitu subjek

³⁰Sunarji Harahap. "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen". *At-Tawassuth*, 1 (2017), 218.

³¹Sunarji Harahap. "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen". *At-Tawassuth*, 1 (2017), 231.

³²Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah* (Jakarta: 2003, Gema Insani Peress), 8-9.

yang berkaitan dengan pelaku dan objek yang berkaitan dengan tindakan manajemen yang dilakukan.³³

Adapun prinsip atau kaidah manajemen syariah menurut Muhammad, yaitu:³⁴

1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, bahwa dalam berbuat hendaknya baik dan terpuji untuk menegakkan kemungkaran.
2. Kewajiban menegakkan kebenaran,
3. Kewajiban menegakkan keadilan
4. Kewajiban menyampaikan amanah.

Sedangkan asas-asas dalam manajemen islam adalah beriman, bertaqwa, adanya keseimbangan dan keadilan serta musyawarah. Adapun tujuan dari manajemen syariah sendiri meliputi bagaimana menerapkan syariat islam dalam beribadah, muamalah dan hukum, memakmurkan bumi dengan memanfaatkan yang ada., menegakkan kekhalifahan dengan merefleksikan penegakan hukum serta mengatur hubungan dengan sesama, membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.³⁵

D. Kampung Zakat Terpadu

³³M. Ma'ruf Amin Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 19.

³⁴Muhamad Nizar, "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 4 (Juli 2018), 124.

³⁵Ismail Nawawi. "Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran, Wacana dan Realita",. *Al Qanun*, 2 (Desember 2010), 335.

Kampung zakat terpadu merupakan hasil dari Rancangan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan LV. Kampung zakat terpadu sendiri dapat diartikan sebagai kampung-kampung yang menjadi binaan dari Kemenag Probolinggo yang tujuannya untuk dapat menopang perekonomian masyarakat sekaligus perbaikan sumber daya manusia kedepannya. Sedangkan kata terpadu dimaksudkan sebagai pengelolaan dan pengembangan zakat secara bersama-sama dari berbagai komponen yang ada di daerah untuk saling mendukung dan mensukseskan program pemerintah baik Kemenag, LAZ dan BAZNAS serta pihak-pihak berkompeten lainnya, sehingga lebih terarahnya pengelolaan dan sasaran *mustahiq* zakat. Penerapan kampung zakat terpadu dalam perkembangannya dilakukan dengan memfokuskan pada satu titik yang menjadi desa bidikan dengan kriteria tertentu seperti masih tergolong terpencil, dengan prosentase penduduk miskin yang tinggi, dan rendahnya SDM. Adanya kampung zakat terpadu adalah salah satu bentuk wujud dari implementasi UU RI Nomor 23 Tahun 2011, Perlakuan Akuntansi (PSAK 109) yang merujuk pada Fatwa MUI.³⁶

E. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah

Pengelolaan zakat merupakan orang atau badan yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola

³⁶Santoso, "Optimalisasi Peran Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Kampung Zakat Terpadu Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Jawa Timur". Laporan disajikan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan LV. Kementerian Agama RI, Jakarta, 4 Agustus 2018.

dan mendistribusikan serta membina para *muzzaki* juga *mustaqih*. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.³⁷ Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁸

Menurut Yusuf Qardawi pengaplikasian dari pengelolaan zakat dan manajemennya tersebut akan berkaitan pada petugas, harta yang wajib zakat, tata cara pembayaran zakat, golongan penerima zakat serta pendistribusiannya. Sedangkan pendapat lain dikemukakan Didin Hafidhuddin bahwa pengelolaan zakat adalah zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁹ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kyai Sahal Mahfudh dalam bukunya *Nuansa Fikih Sosial*, bahwa manajemen pengelolaan zakat adalah aktivitas yang berkaitan dengan pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusia. Dan yang menjadi kekuatan utama dalam mengelola adalah amil zakat.⁴⁰ Adapun hal penting dalam mengelola zakat yaitu bagaimana cara menempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Namun dalam Al-Qur'an lebih memperhatikan sisi pendistribusiannya. Tetapi kaitannya dengan hal tersebut juga menyangkut bagaimana

³⁷ Bidang Haji Zakat dan Wakaf. *Fiqh Zakat* (Jawa Timur: Kementrian Agama Jawa Timur, 2011), 104-106.

³⁸ UU No 23 Tahun 2011.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 124.

⁴⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), 112-113.

pengumpulannya, karena tanpa ada sesuatu yang dikumpulkan terlebih dahulu maka tidak ada yang bisa untuk didistribusikan.⁴¹

Dalam pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan yang meliputi program *budgeting*nya serta pengumpulan data *muzzaki* dan *mustahiq*. Dimana dalam hal ini pengumpulan dana zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah sesuai pada pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2011.⁴² Tahap pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi, penempatan amil (petugas) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai. Dalam perkembangannya lembaga pengelolaan zakat (amil) yang diakui ada dua, yaitu BAZNAS dan LAZ. Kedua lembaga tersebut selain mendapat perlindungan melalui undang-undang juga memperoleh surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang. Teknis Pengelolaan Zakat. Teknis operasionalnya pengelolaan zakat dilakukan oleh amil dengan beberapa kriteria, yaitu memiliki sifat amanah, mempunyai visi misi, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi.⁴³

Kedua lembaga BAZNAS serta LAZ mempunyai kedudukan masing-masing. Dimana BAZNAS adalah sebagai organisasi zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme yang telah ada dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan

⁴¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 74.

⁴² Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 251-252.

⁴³ *Ibid.*, 255-256.

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.⁴⁴

Kedua lembaga tersebut pada intinya mempunyai tugas yang sama yaitu bagaimana menghimpun, menyalurkan serta mendayagunakan zakat. Pada tahap setelah dilakukan pengumpulan maka tahap selanjutnya adalah menyalurkan atau mendistribusikan. Dimana seperti kita ketahui zakat dalam penyalurannya dibagi dalam dua bentuk. Pertama adalah penyaluran secara konsumtif dimana penyaluran hanya sebatas penyaluran yang sifatnya untuk membantu pemenuhan kebutuhan *mustaqih*. Dan penyaluran secara produktif adalah penyaluran yang dilakukan dengan mendayagunakan dana zakat dalam bentuk usaha yang dapat dikembangkan *mustaqih* sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup secara berkesinambungan. Selanjutnya tindakan nyata dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada *muzzaki* maupun *mustahiq* dan pengawasan dari sisi syariah, pelaksanaan, manajemen keuangan operasional dalam pengelolaan zakat.⁴⁵

⁴⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 69.

⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 251-252.

Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat setidaknya ada beberapa asas yang harus dipenuhi yaitu:⁴⁶

- a. Syariat Islam.
- b. Amanah.
- c. Kemanfaatan.
- d. Keadilan.
- e. Kepastian hukum.
- f. Terintegrasi.
- g. Akuntabilitas.

Kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil zakat seharusnya didasarkan oleh empat prinsip. *Pertama*, independen dimana lembaga dalam mengelola zakat tidak diperbolehkan untuk berketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral hal tersebut menyangkut posisi lembaga sebagai suatu organisasi yang dimiliki oleh masyarakat maka tidak boleh menguntungkan pihak tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif artinya dalam menyalurkan dananya lembaga tidak diperbolehkan mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi harus menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis jadi sebuah lembaga diharapkan untuk tidak terjebak dalam kegiatan politik

⁴⁶ UU Nomor 23 Tahun 2011.

praktis.⁴⁷ Menurut pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan serta menanggulangi kemiskinan.⁴⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan atau sebagainya yang berkaitan dengan penerapan sebuah manajemen mulai dari perencanaan yang meliputi perencanaan keuangan serta pengumpulan atau penghimpunan dana ZIS. Pengorganisasian dalam wujud sebagai pembagian kerja untuk memudahkan pengelolaan dan wujud keseimbangan pendistribusian kekayaan sehingga tercipta masyarakat yang beradab, sejahtera, adil juga makmur. Pendistribusian melalui penyaluran dana ZIS secara konsumtif dan pendayagunaan secara produktif. Pembinaan kepada *muzzaki* dan *mustahiq*. Dan terakhir evaluasi melalui control terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan ZIS.

2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad serta Khalifah

Pada masa Nabi Muhammad SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dengan ditangani secara terpusat, namun dalam pengelolaan masih sederhana dengan penyaluran tergantung dengan penghimpunan yang ada dimana sesuatu yang di dapat langsung disalurkan tanpa ada sisa. Dalam kegiatan operasionalnya pengelolaan zakat dibagi dalam beberapa

⁴⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 73-74.

⁴⁸ UU Nomor 23 Tahun 2011.

struktur meliputi: Katabah (pencatat wajib zakat), Hasabah (penghitung zakat), Jubah (menarik dana zakat), Khazanah (penghimpun serta pemelihara harta zakat), Qasamah (penyalur dana zakat). Selain itu dalam perkembangannya Nabi Muhammad SAW melarang untuk penghimpun zakat dilarang keras untuk menerima sesuatu diluar dana yang disalurkan bahkan hal tersebut dinilai sama dengan korupsi. Harus adil dan ramah tidak boleh berlaku kasar . Sedangkan yang berkaitan dengan pembukuan pada masa Nabi Muhammad SAW juga telah membedakan pembukuan anatar pemasukan dan pengeluaran zakat dengan negara atau bahkan hal lain.⁴⁹

Zakat dalam masa berikutnya mengalami suatu pro kontra dimana menurut banyak pihak zakat tidak lagi menjadi suatu kewajiban karena dinilai hanya sebatas perjanjian antara orang terdahulu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal ini membuat Abu Bakar memerangi golongan yang enggan membayar zakat karena dianggap murtad hingga perang tersebut di namai Harbu Riddah atau perang melawan pemurtadan. Dannhal tersebut menjadi sebuah perang pertama yang membela kaum miskin atas orang-orang kaya.⁵⁰

Setelah Abu Bakar wafat kepengurusan zakat di gantikan oleh Umar bi Khattab diaman pada masa ini zakat mengalami kemajuan. Dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW membuat lembaga Baitul Maal sebagai penanggung jawab atas urusan zakat. Sedangkan pada

⁴⁹Muhammad Ngasifudin. "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2 (Desember 2015), 221. Vol 5

⁵⁰Ibid., 221-222.

masa Usman membagi pengelolaan atas dua jenis yaitu zakat harta benda yang tampak (zakat al-amwal az-zahirah) yang dipungut negara dan zakat harta benda yang tidak nampak seperti uang dan perniagaan (zakat alamwal al-batiniyah) yang dilakukan sendiri oleh individu. Dan pada masa Ali urusan zakat tetap ada dan menjadi urusan lembaga Baitul Maal meskipun pada masa Ali banyak terjadi huru hara dalam dunia pemerintahan.⁵¹

3. Penghimpunan

Penghimpunan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah proses atau cara mengumpulkan . Menurut Huda penghimpunan dana dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga.⁵² Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta

⁵¹Muhammad Ngasifudin. “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2 (Desember 2015), 222. Vol 5

⁵² Royyan Rahmadani Djayusman, Mufti Afif dkk., “ Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (Juni 2017), 57.

tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁵³

Adapun beberapa tujuan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Pengumpulan dana. Hal ini berarti dana dalam bukan saja berarti berupa uang namun mempunyai arti yang luas yaitu sumber daya termasuk barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Pengumpulan dana sangat penting demi mendukung jalannya program dan operasional yang telah dicanangkan.
- b. Penambahan jumlah *muzzaki* dan donatur. Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang baik dalam hal ini adalah dimana lembaga organisasi tersebut dapat tarus menambah jumlah *muzzaki* atau donaturnya, dikarenakan semakin banya *muzzaki* atau donatur maka semakin banya pula dana yang dikumpulkan.
- c. Meningkatkan citra organisasi Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Aktivitas penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga organisasi itu sendiri. Jika dalam pelaksanaannya lembaga organisasi tersebut baik maka masyarakat menerima dengan baik pula dan sebaliknya jika dalam pelaksanaannya tidak baik maka masyarakat akan menerima dengan

⁵³ Suci Utami Wikaningtyas, Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Riset Manajemen*, 1 (Juli 2015), 132.

⁵⁴ Royyan Rahmadani Djayusman, Mufti Afif dkk., “ Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (Juni 2017), 57-58.

acuh. Dan hal tersebut akan berdampak pada penghimpunan dana yang ada.

- d. Menjaga loyalitas *muzzaki* dan donatur. Menjaga loyalitas *muzzaki* dan donatur

Adapun metode atau pola, bentuk atau cara-cara yang digunakan dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah yaitu:⁵⁵

- a. Secara langsung, dalam metode ini teknik-teknik atau penghimpunan melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.
- b. Secara tidak langsung, dalam metode ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *image campaign*, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi paratokoh dsb.

4. Penyaluran

Penyaluran merupakan kegiatan menyalurkan, memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain baik berupa barang, uang maupun jasa. kaitannya dengan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah maka dapat diartikan bahwa penyaluran dalam hal ini diartikan menyerahkan sesuatu yang wajib diserahkan seorang (*muzzaki*) kepada penerimannya (*mustahiq*) dan dalam hal ini terdapat 8 golongan yang termasuk dalam ketentuan penerima zakat.

⁵⁵ Royyan Rahmadani Djayusman, Mufti Afif dkk., “ Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (Juni 2017), 58.

Sedangkan pada penyaluran infaq dan shadaqah tidak terdapat ketentuan hanya diperuntukkan untuk yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya penyaluran zakat, infaq serta shadaqah dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu:⁵⁶

- a. Penyaluran dalam bentuk konsumtif tradisional, dalam hal ini penyaluran kepada *mustaqih* dalam bentuk penyaluran yang dapat dinikmati secara langsung, seperti halnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ataupun bentuk infaq dan shadaqah berupa dana sembako.
- b. Penyaluran dalam bentuk konsumtif kreatif, dalam hal ini penyaluran dilakukan dalam bentuk lain seperti penyaluran dalam wujud pemberian alat-alat sekolah dan pemberian beasiswa.
- c. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional, penyaluran ini diberikan dalam bentuk pemberian barang-barang yang produktif seperti sapi, kambing, alat cuku dsb. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi fakir-miskin.
- d. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif, penyaluran ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk keperluan usaha ataupun membangun proyek sosial.

F. Zakat, Infaq dan Shadaqah

⁵⁶ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT BINAUL UMMAH Bogor)", *Signifikan*, 2 (Oktober 2012), 86.

1. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh orang muslim. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus rasa kepedulian kepada sesama.⁵⁷ Kata zakat berbentuk *mashdar* yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, sebagaimana disebut dalam *Al Mu'jam Wasith*:⁵⁸

“Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. (Al-Mu'jam Al-Wasith-396)”.

Zakat dikatakan berkah karena akan membawa keberkahan pada harta muzzaki. Dikatakan tumbuh karena dapat melipat gandakan pahala muzzaki. Dikatakan bersih dan suci karena dapat membersihkan juga menyucikan harta muzzaki. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kepemilikan harta yang khusus diperuntukkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁹ Jadi zakat tidak mencakup harta yang kadarnya tidak ditentukan seperti wakaf, hibah, hadiah dan wasiat. Zakat tidak pula mencakup hak yang sunah seperti sedekah. Dan zakat hanya mencakup harta yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *qath'I* (sudah jelas, tertentu) seperti, emas

⁵⁷ Muhammad Aziz, “Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-1016)”, *Jurnal Studi Keislaman*, 1 (Februari 2017), 3.

⁵⁸ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 3.

⁵⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 16.

atau perak, ternak (unta, sapi dan domba) serta biji-bijian (gamdum, padi).

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan harta zakat secara langsung diperuntukkan kepada penerima zakat terutama fakir miskin yang tujuannya hanya sebatas menambah kemampuan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta zakat dalam hal ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal.⁶⁰ Sedangkan zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi fakir miskin melalui pemberdayaan sumber dayanya dengan pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skillnya*, dengan harapan dana zakat tersebut dapat menjadi modal yang dapat dikembangkan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mandiri dalam menegembangkan ekonominya.⁶¹

Pendapat lain mengenai zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan dengan harta yang telah diterimannya. Zakat produktif juga diartikan dimana harta atau dana zakat yang diberikan pada *mustaqih* tidak dihabiskan dalam satu waktu namun ada

⁶⁰ Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila. "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religuitas Mustaqih (Studi Kasus Pada BAZ JATIM)", *Jurnal Ekonomi Syariah Ekonomi dan Terapan*, 9 (September 2014), 662.

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hikmah, 2005), 8-11.

pengembangan dalam suatu usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup seterusnya.⁶² Sehingga zakat produktif dapat disimpulkan sebagai pemberian dana zakat kepada *mustaqih* yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan *mustaqih* jangka panjang melalui sebuah usaha atau pemberdayaan sehingga tercipta kemandirian pada *mustaqih* serta berakibat pada perkembangan ekonomi.

Hukum mengenai kewajiban zakat terdapat dalam nash baik Al-Qur'an maupun hadist. Namun dalam ayat-ayat serta hadist-hadist yang berhubungan dengan zakat semua masih dalam bentuk global atau umum, tidak rinci. Sehingga dalam hal ini Allah SWT ingin menunjukkan bahwa zakat itu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang masa. Adanya arahan melalui ayat dan hadist dimaksudkan agar manusia dapat mempunyai arahan dan memiliki ruang gerak yang cukup bebas dalam berfikir dan menciptakan keadaan yang lebih baik. Adapun kata zakat sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah SWT :⁶³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

⁶² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

⁶³ Bidang Haji Zakat dan Wakaf. *Fiqh Zakat* (Jawa Timur: Kementerian Agama Jawa Timur, 2011), 10

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. Al-Nur (24): 56).⁶⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah (2): 43).⁶⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

ضُونَ

Artinya:”dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling.” (Potongan ayat QS. Al-Baqarah (2): 83)⁶⁶

Sedangkan dalam hadist antara lain adalah sebagai berikut:

“Dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas ridla Allah kepada kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda ketika mengutus Mu’adz ra, ke Yaman. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah SWT. Maka jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari)

Adapun beberapa syarat wajib dan syarat sah zakat. Dimana syarat wajib zakat meliputi:⁶⁷

- a. Merdeka: berarti bebas dan tidak terikat sebagai budak.
- b. Islam: bahwa zakat disyaratkan untuk orang islam dan tidak wajib untuk non islam.
- c. *Baligh* dan berakal: bahwa zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila dan wajib dikeluarkan oleh walinya.

⁶⁴QS. Al-Nur (24): 56.

⁶⁵QS. Al-Baqarah (2): 43.

⁶⁶QS. Al-Baqarah (2): 83.

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 98-118.

- d. Harta yang dibayarkan termasuk dalam kategori harta wajib zakat.
- e. Telah mencapai satu nisab.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh atau berada di tangan sendiri.
- g. Telah mencapai *haul* menurut tahun *qamariyah*.
- h. Bukan termasuk harta hasil hutang.
- i. Harta yang dizakatkan telah melebihi kebutuhan pokok.

Sedangkan syarat sah pelaksanaan zakat yaitu:

- a. Niat: adanya niatan dalam membayarkan zakat.
- b. *Tamlik*: adanya pemindahan kekayaan harta kepada pemiliknya

2. Infaq

Infaq menurut Gus Arifin dalam bukunya keutamaan zakat, infaq, sedekah beliau mendefinisikan infaq sebagai segala bentuk pengeluaran baik kepentingan pribadi, keluarga, maupun orang lain.⁶⁸Infaq berasal dari kata “*Anfiqa, yunifiqu, infaq*” yang berarti membelanjakan. Diman yang dimaksud membelanjakan adalah memebelanjakan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah.⁶⁹ Sedangkan infaq dalam undang-undang berarti harta diluar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.

⁶⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 169.

⁶⁹ Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 236.

Perintah infaq juga dijelaskan pada Al-Qur'an, yaitu:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “ Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan dari sebagian rezeki yang kamu berikan mereka menginfakkannya.” (QS Al-Baqarah(2): 3)⁷⁰

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “ Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baik. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah (2): 195)⁷¹

Pada ayat tersebut jelas bahwa kita dianjurkan untuk berinfaq karena infaq pada dasarnya merupakan indikasi ketaqwaan kita kepada Allah SWT. karena seseorang yang berinfaq berarti dirinya telah berinvestasi untuk dirinya sendiri. Infaq yang diberikan dapat menjadi salah satu pemasukan dana sosial .

Oleh karena itu agama menganjurkan untuk berinfaq secara terang-terangan atau diam-diam, pada saat susah maupun senang. Dan hendaknya dalam melakukan hal tersebut kita tidak riya', mengharapkan pujian serta motivasi dunia yang lain. Karena agama

⁷⁰QS Al-Baqarah(2): 3.

⁷¹QS Al-Baqarah (2): 195.

menginginkan infaq yang dilakukan secara ikhlas tulus dan hanya mengharapkan ridha Allah SWT.⁷²

Infaq pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu infaq wajib dan tidak wajib. Infaq wajib berkaitan dengan nafkah seperti nafkah yang diberikan kepada istri, anak juga pembantunya. Sedangkan infaq sunah adalah sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah SWT. mengenai batasan pengeluaran infaq pada dasarnya tidak dijelaskan batasnya, sehingga dalam hal ini infaq yang dikeluarkan tergantung pada individu masing-masing.⁷³

3. Shadaqah

Kata shadaqah berasal dari kata *al-shidq*, yang artinya benar atau kebenaran. Kata shadaqah menunjukkan atas kebenaran atau membenaran keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriah maupun batiniah melalui harta benda.⁷⁴ Pengertian lain mengenai shadaqah adalah suatu pemberian kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah ketentuan, dimana pemberian tersebut hanya sebatas bentuk kebajikan kepada Allah SWT.⁷⁵

⁷² Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 236.

⁷³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 171-177.

⁷⁴ Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 22.

⁷⁵ Abdul Haris Nasution dan Khoirun Nisa, dkk., "Kajian Strategi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat". *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol 1 1 (2018), 24.

Shadaqah sifatnya adalah sunah dan tanpa ada ketentuan sama dengan infaq. Dalam penyalurannyapun shadaqah tidak ditentukan harus diberikan kepada fakir miskin dan atau hanya sekedar membantu sesama. Namun pada intinya tujuan dari shadaqah adalah memberikan manfaat bagi penerima dengan meringankan beban orang tersebut.⁷⁶ Sedangkan ayat yang menerangkan mengenai shadaqah salah satunya adalah terdapat pada ayat:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ
حَلِيمٌ

Artinya: “perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun.” (QS Al-Baqarah (2): 263)⁷⁷

4. Golongan Penerima Zakat, infaq dan Shadaqah

Golongan yang termasuk kedalam penerima zakat, infaq dan shadaqah lebih diutamakan kepada orang yang membutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya infaq dan shadaqah tidak memiliki golongan tertentu dalam pendistribusiannya. Sehingga infaq dan shadaqah bebas diberikan kepada siapapun. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang jelas mayoritas orang islam memberikan infaqnya pada suatu lembaga, masjid, mushola dan sebagainya. Sedangkan sedekah diberikan kepada seseorang yang dikehendaki pemberi hanyasaja lebih dianjurkan untuk golongan yang

⁷⁶ Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah* (t.tp.: Kawan Pustaka, 2008), 28-29.

⁷⁷QS Al-Baqarah (2): 263.

kekurangan. Untuk zakat terdapat ketentuan tersendiri yang merujuk pada surat At-Taubah ayat 60. Dimana golongan yang termasuk sebagai penerima zakat ada 8 golongan, yaitu:⁷⁸

- a. Fakir: seseorang yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Miskin: orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Amil: orang-orang yang bertugas sebagai pengumpul zakat.
- d. Mua'allaf: orang yang baru masuk islam.
- e. Al-Rigab: pemerdakaan tawanan muslim dibawah kekuasaan orang kafir.
- f. Al-Gharimin: orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya.
- g. Fisabilillah: orang yang berjihad di jalan Allah SWT.
- h. Ibnu as-Sabil: orang yang sedang dalam perjalanan.

5. Tujuan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Tujuan zakat, infaq dan shadaqah secara umum adalah menata hubungan dengan Allah SWT sebagai bentuk ibadah seorang hamba kepada Tuhannya sebagai pemeberi rezeki. Dan kepedulian kepada sesama sebagai bentuk wujud kepedulian sosial dan kasih sayang. Serta memperkecil permasalahan mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi umat. Dimana harapan dari hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial antar sesama (golongan kaya dan

⁷⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48-61.

miskin). Kewajiban zakat, infaq dan shadaqah menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, financial, ekonomi, sosial dan politik guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut aspek-aspek tersebut merupakan bentuk kebaktian kepada Allah SWT serta amal saleh kepada sesama. Kebaktian kepada Allah SWT berarti bahwa menunaikan zakat, infaq dan shadaqah adalah persembahan ketaqwaan dalam melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan aspek amal saleh kepada sesama memiliki dua segi sosial dan ekonomi. Sosial berkaitan dengan kemaslahantan pribadi dan umum. Segi ekonomis menunjukkan bahwa harta benda harus berputar dalam masyarakat. Sehingga tujuan zakat dalam melindungi nasib orang fakir miskin dapat terlaksana serta dapat meningkatkan harkat dan martabat orang tersebut.⁷⁹

Tujuan tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi mengenai tujuan zakat. Namun beliau membaginya kedalam dua hal yaitu tujuan zakat bagi *muzzaki* dan tujuan bagi *mustahiq*. Dimana tujuan bagi *muzzaki* sendiri adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik sifat berinfaq dan memberi, mengobati hati hati dari kecintaan pada dunia, bentuk syukur atas nikmat Allah, mengembangkan kekayaan batin, sebagai bentuk simpati kepada sesama, mensucikan harta, mengembangkan harta. Sedangkan tujuan

⁷⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 43-44.

zakat bagi *mustahiq* adalah untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup yang ada.⁸⁰

6. Manfaat Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat, infaq dan shadaqah dalam perannya memiliki manfaat diantaranya adalah sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Sebagai bentuk tolong menolong antar sesama terutama fakir miskin agar memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sebagai pilar amal bersama antara golongan yang berkucukupan dan golongan yang kurang mampu. Selain hal tersebut zakat juga mempunyai manfaat sebagai jaminan sosial yang telah disyariatkan. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana prasarana umat islam. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukan mensucikan harta yang kotor namun zakat memang harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik atas hak yang dimiliki orang lain di dalamnya. Sebagai sisi pembangunan kesejahteraan umat karena zakat sebagai instrument pemerataan pendapatan. Manfaat yang lain adalah sebagai s

⁸⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. II (Jakarta: PT. Intermedia, 1973), 848-876.